



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
DENGAN
KOMISI INFORMASI PUSAT**

**Nomor : 0181/MOU/MENPORA/III/2015
Nomor : 01/MoU.KIP/III/2015**

**TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI BIDANG KEPEMUDAAN,
KEOLAHRAGAAN, DAN KEPRAMUKAAN**

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas (25-03-2015), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **IMAM NAHRAWI** : Menteri Pemuda dan Olahraga, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, berkedudukan di Jakarta, Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. **ABDULHAMID DIPOPRAMONO** : Anggota Komisi Informasi Pusat, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 85/P Tahun 2013 dan sebagai Ketua Komisi Informasi Pusat berdasarkan Rapat Pleno Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat tanggal 1 Agustus 2013, berkedudukan di Jakarta, Jalan Abdul Muis Nomor 8 Jakarta Pusat 10160, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Komisi Informasi Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah di bidang Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya termasuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
- c. **PARA PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam satu pola kerjasama yang saling memberikan manfaat.

Dengan memperhatikan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik di Bidang Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini diselenggarakan atas dasar semangat kebersamaan dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia maju dan berbudaya guna mewujudkan cita-cita nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing lembaga.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam rangka pembinaan dan pengembangan kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan yang partisipatif, meluas, dan akuntabel.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. konsultasi dan pendampingan implementasi keterbukaan informasi publik di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan serta pemahaman prosedur penyelesaian sengketa informasi publik;
- b. peningkatan wawasan keterbukaan informasi publik melalui pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan;
- c. penelitian dan pengkajian bersama mengenai keterbukaan informasi publik di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan; dan
- d. kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menerbitkan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka operasionalisasi kegiatan lebih lanjut.

PASAL 4 PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung sebagai wakilnya masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menunjuk Staf Ahli Bidang Informasi dan Komunikasi.
- (3) **PIHAK KEDUA** menunjuk Komisioner yang menangani Bidang Kelembagaan.
- (4) Penunjukan dan penggantian pejabat penghubung ditetapkan oleh pimpinan masing-masing dan diberitahukan kepada **PARA PIHAK**.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau dan diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 EVALUASI

PARA PIHAK sepakat akan melakukan evaluasi pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu dibutuhkan **PARA PIHAK**.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai kesepakatan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan atau *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



A circular official stamp of the Ministry of Youth and Sports of the Republic of Indonesia is visible behind the signature. The stamp contains the text: "MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA", "REPUBLIK INDONESIA".

IMAM NAHRAWI

PIHAK KEDUA,



A circular official stamp of the Commission for Information and Public Relations of the Republic of Indonesia is visible behind the signature. The stamp contains the text: "KOMISI INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT", "REPUBLIK INDONESIA". A 6000 Rupiah revenue stamp is also present, with the text: "METERAI TEMPAL", "REPUBLIC OF INDONESIA", "3023BAC753 12 1580.", "ENAM RIBU RUPIAH", "6000".

ABDULHAMID DIOPRAMONO